AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6863

IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DI KOTA PADANG

Implementation of Law Enforcement for the 2024 General Election Criminal Acts by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Padang City

Syifana Azra & Adil Mubarak
Universitas Negeri Padang
syifanaazra07@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 15, 2025	Jul 8, 2025	Jul 20, 2025	Jul 25, 2025

Abstract

This study examines the implementation of the *Sentra Penegakan Hukum Terpadu* (Gakkumdu) as a collaborative forum between Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office aimed at harmonizing perceptions and strengthening coordination in enforcing electoral criminal law in Indonesia. Despite its intended purpose, the implementation of Gakkumdu policy in Padang City during the 2024 General Election faced various obstacles that hindered its optimal performance. This research aims to analyze the enforcement of electoral criminal law by Gakkumdu Padang and to identify the influencing factors. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews and documentation. The analysis is based on policy implementation theory and Soerjono Soekanto's theory on factors influencing law enforcement. The findings indicate that enforcement efforts were suboptimal due to limited human resources who were not fully dedicated to

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Gakkumdu duties, weak inter-agency coordination, limited accessibility and transparency, and inadequate public outreach. Factors affecting implementation include regulatory dynamics, time constraints, vague legal provisions (legal factors), poor understanding and coordination among law enforcers (law enforcement), inadequate office space and facilities (infrastructure), low public legal awareness (society), and cultural challenges related to economic conditions and money politics. These findings underscore the need for policy reformulation and institutional capacity-building to support more effective and accountable election law enforcement.

Keywords: Policy Implementation; Law Enforcement; Gakkumdu Center; 2024 Election; Electoral Crime

Abstrak: Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Gakkumdu*) dibentuk sebagai forum kolaboratif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam rangka menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan Gakkumdu di Kota Padang pada Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan dan fungsi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu Kota Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan serta teori faktor-faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sepenuhnya fokus pada tugas Gakkumdu, koordinasi antarlembaga yang lemah, aksesibilitas dan transparansi yang rendah, serta sosialisasi yang belum terpadu. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi mencakup dinamika regulasi, keterbatasan waktu dan pemaknaan pasal yang tidak jelas (aspek hukum), lemahnya pemahaman dan koordinasi antarpenegak hukum, keterbatasan ruang kerja dan fasilitas (sarana), rendahnya kesadaran hukum masyarakat (masyarakat), serta tantangan budaya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan praktik politik uang. Temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penegakan hukum Pemilu yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Penegakan Hukum; Sentra Gakkumdu; Pemilu 2024; Tindak Pidana Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan negara demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraanya, Pemilu meliputi 3 aspek penting yang terdiri dari aturan, proses, dan hasil. Namun, aspek proseslah yang paling menjadi sorotan dari ketiga aspek penting tersebut karena kredibilitas dan keabsahan hasil Pemilu

tergantung pada pelaksanaan prosesnya (Hidayat, 2020). Pada aspek proses Pemilu melibatkan beberapa lembaga, salah satunya Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Bawaslu RI merupakan intansi yang berperan mengawasi setiap proses penyelenggaraan Pemilu sehingga terlaksananya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas-asas kedaulatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu tidak hanya berada di tingkat pusat tetapi juga berada di tingkat daerah guna memperkuat perannya dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun Bawaslu RI sudah dibentuk, Pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh permasalahan dan berbagai kendala. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu RI, pada tahun 2018 ditemukan 5 jenis kerawanan tindak pidana Pemilu, yaitu integritas dan profesionalitas penyelenggara, partisipasi, kontestasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, dan keamanan (Ulul Albab et al., 2019).

Berdasarkan permasalahan di atas membuktikan bahwa Pemilu di Indonesia masih rawan sehingga dibutuhkan suatu upaya penegakkan hukum yang lebih kuat dan berkualitas untuk mewujudkan Pemilu berkeadilan. Untuk itu, pada tahun 2018 dibentuklah suatu forum komunikasi yang menangani setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana Pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi monitoring dan evaluasi yaitu Sentra Gakkumdu (Junaidi, 2020). Pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berdasarkan "Pasal 1 poin (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan pusat aktivitas penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mana berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntasan, dan eksekusi terhadap putusan-putusan hasil sengketa tindak pidana Pemilu. Dalam hal ini, Sentra Gakkumdu berkedudukan sebagai lembaga pengawalan dan pengawasan proses Pemilu yang berperan dalam penanganan tindak pidana Pemilu yang diharapkan lebih efektif, sederhana, dan dengan biaya sekecil mungkin serta dengan menegakkan prinsip-prinsip Pemilu itu sendiri" (Mahendra et al., 2024).

Sedikitnya jumlah kasus tindak pidana Pemilu yang diputuskan secara *inkracht* juga terjadi pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data laporan akhir Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwasanya hanya 2 Sentra Gakkumdu kabupaten/kota yang berhasil menangani kasus tindak pidana Pemilu

Tahun 2024 hingga diputuskan secara *inkracht* yaitu Kota Padang dan Kabupaten Solok. Namun, yang menjadi perhatian, Sentra Gakkumdu Kota Padang menjadi satu-satunya Sentra Gakkumdu pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yang menangani kasus tindak pidana Pemilu *in absentia*, di mana selama proses penanganan kasus terdakwa tidak pernah hadir sampai kasus tindak pidana tersebut berhasil mendapatkan keputusan *inkracht*.

Secara administratif, Kota Padang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di mana seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan lebih baik dan efektif agar menjadi *role model* bagi kabupaten/kota lainnya termasuk pelaksanaan kebijakan penegakkan hukum tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang (Putra et al., 2019). Namun, pada kenyataannya Sentra Gakkumdu Kota Padang belum bisa dikatakan efektif dalam menjalankan peranannya yang dikaji dari tercapainya tujuan dan fungsi Sentra Gakkumdu. Tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu sesuai dengan Pasal 486 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwasanya Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dalam pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu. Selanjutnya fungsi dibentuknya Sentra Gakkumdu yaitu sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu, pelaksanaan pola penanganan tindak pidana Pemilu, pusat data dan informasi tindak pidana Pemilu, pertukaran data informasi, peningkatan kompetensi penanganan dugaan tindak pidana Pemilu, monitoring dan evaluasi lebih lanjut tindak pidana Pemilu (Dawid et al., 2022).

Berdasarkan tujuan dan fungsi dari Sentra Gakkumdu tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu Kota Padang masih belum efektif sebagai suatu organisasi. Permasalahan pertama yaitu belum tercapainya tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu karena sulitnya menyamakan pemahaman antara 3 Sentra Gakkumdu Kota Padang sering kehabisan waktu pada penyelidikan awal dikarenakan terlalu lama dalam menyatukan pemahaman antara 3 unsur yang terlibat, yaitu Badan Pengawas Pemilu Kota Padang, Kepolisian Resor Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Kota Padang. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu belum tercapainya fungsi Sentra Gakkumdu sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang. Ketiga unsur Sentra Gakkumdu Kota Padang sulit berkoordinasi selama proses penanganan temuan/laporan tindak pidana Pemilu. Hal ini disebabkan perbedaan budaya dan perspektif mengingat 3 lembaga yang terlibat berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda.

Permasalahan ketiga yaitu belum tercapainya fungsi Sentra Gakkumdu sebagai pusat data dan informasi tindak pidana Pemilu dibuktikan oleh minimnya publikasi terhadap setiap temuan/laporan yang diproses oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang. Padahal, sepanjang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kota Padang, terdapat 5 laporan tindak pidana Pemilu diproses dalam Sentra Gakkumdu Kota Padang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Temuan/Laporan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024

No	Pokok Laporan/Temuan	Hasil Kajian Awal	Hasil Penanganan Pelanggaran	Keterangan Tindak Lanjut
1	Dugaan pelanggaran Netralitas ASN	Registrasi	Tidak terpenuhi unsur pasal / Bukan pelanggaran	-
2	Dugaan pelanggaran pengrusakan APK	Tidak registrasi	Bukan pelanggaran	-
3	Dugaan pelanggaran kode etik	Registrasi	Tidak terpenuhi unsur pasal / Pelanggaran kode etik	Diteruskan ke Bawaslu Kota Padang dan diberikan sanksi berupa pemberhentian tetap
4	Dugaan pelanggaran pengrusakan APK	Registrasi	Tidak terpenuhi unsur pasal / Bukan pelanggaran	-
5	Dugaan kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan dan menjanjikan materi lainnya	Registrasi	Diteruskan kepada penyidik	Putusan Pidana Nomor: 189/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Sumber: Data Arsip Rekapan Laporan/Temuan Sentra Gakkumdu Kota Padang Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat kita ketahui dari kelima laporan dugaan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Padang yang ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang, hanya 1 laporan yang memperoleh putusan pidana secara *inkracht*, 1 laporan lain terhenti pada proses registrasi, dan 3 laporan lainnya dinyatakan belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Seharusnya Sentra Gakkumdu Kota Padang menyampaikan informasi terkait adanya temuan/laporan tindak pidana Pemilu tahun 2024 di Kota Padang tersebut melalui publikasi proses/kejelasan laporan yang sedang maupun telah diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang kepada masyarakat dalam bentuk konferensi pers, media massa, media sosial, dan laman resmi sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Namun, berdasarkan pencarian berbasis media sosial

dan berita yang telah penulis lakukan, ditemukan hanya 1 publikasi berupa artikel berita terkait 1 laporan yang dilanjutkan ke proses penyidikan. Akan tetapi, kelanjutan dari laporan tersebut tidak dipublikasikan kembali padahal laporan tersebut memperoleh putusan pidana secara *inkracht*. Sementara itu, untuk 4 laporan lainnya tidak ditemukan publikasinya oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang.

Tentunya permasalahan ini menunjukkan rendahnya publikasi oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang terhadap setiap temuan/laporan tindak pidana Pemilu tahun 2024 di Kota Padang. Rendahnya publikasi tersebut menunjukkan keterbukaan informasi yang terbatas sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan data terkait Sentra Gakkumdu Kota Padang dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan lembaga yang mengawasinya. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi penegakkan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2024 oleh Sentra Gakkumdu Kota Padang belum efektif, dikaji dari aspek tujuan dan 3 dari 5 fungsi Sentra Gakkumdu yang belum tercapai sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang serta melihat apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakkan hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni hingga 03 Juli Tahun 2025. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam (Sudaryono, 2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang berfokus pada analisis mendalam terhadap dinamika kehidupan sosial, dengan menekankan pada perspektif dan interpretasi individu sebagai informan dalam konteks lingkungan yang alami. Pada penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 3 unsur Sentra Gakkumdu Kota Padang, Perwakilan Mahasiswa Partisipatif, Perwakilan anggota Panwascam Koto Tangah, dan Ketua Umum Ormas Warga Padang Cinta Damai (WPCD) dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023

tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, buku dan literatur yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Sentra Gakkumdu, dan dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan implementasi penegakkan hukum tindak pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) di Kota Padang. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dengan triangulasi sumber menjadi uji keabsahan data. Sementara itu untuk teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada teori (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) dimana terdapat 3 alur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis implementasi penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2024 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang menggunakan enam perspektif teori, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural maupun kultural. Melalui pendekatan teori komunikasi, ditemukan bahwa meskipun terdapat upaya komunikasi vertikal dari pusat ke daerah (*top-down*), komunikasi horizontal antar unsur Gakkumdu belum berjalan efektif dan partisipatif. Keputusan cenderung sentralistik oleh Bawaslu, sementara unsur Kepolisian dan Kejaksaan merasa tidak dilibatkan secara penuh. Seorang narasumber dari unsur Kejaksaan menyampaikan:

"Kami hanya dilibatkan saat ada laporan masuk, tapi tidak pernah benar-benar duduk bersama dari awal sampai akhir proses. Masukan kami sering tidak dianggap."

Dari sisi teori regim, ketimpangan peran antar aktor sangat terlihat. Bawaslu mendominasi proses, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan hanya menjadi pendamping. Fragmentasi dalam sosialisasi juga memperlihatkan lemahnya sinergi kelembagaan. Seorang aktivis masyarakat menyatakan:

"Masyarakat taunya cuma Bawaslu, padahal ada juga polisi dan jaksa di Gakkumdu. Tapi gak pernah kelihatan mereka itu turun ke lapangan."

Menurut teori kontingensi, komitmen individu cukup tinggi, terlihat dari kesiapan kerja hingga larut malam. Namun, dari sisi kapasitas, masih ditemukan kelemahan signifikan, seperti beban ganda dari instansi asal yang dialami oleh Penyidik dan Jaksa. Salah satu petugas Gakkumdu mengatakan,:

"Kami tidak bisa standby penuh waktu karena juga ada pekerjaan di kantor asal. Kami hanya datang kalau ada kasus masuk."

Sementara itu, model *ambiguity-conflict* menunjukkan adanya ketidakjelasan peran dan konflik interpretasi hukum yang menyebabkan perlambatan proses. Ketidakterlibatan semua unsur dalam pengambilan keputusan menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi internal. Salah satu narasumber dari unsur Kepolisian menyatakan:

"Kadang kami merasa hanya sebagai pelengkap saja. Padahal kami punya pandangan hukum yang bisa memperkuat analisis kasus."

Dari perspektif teori kepercayaan dan keterlibatan masyarakat, rendahnya keterlibatan Kejaksaan dan Kepolisian dalam sosialisasi serta minimnya publikasi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat umum cenderung apatis dan bingung bagaimana cara melapor. Seorang warga menyampaikan:

"Saya mau lapor soal politik uang, tapi gak tahu ke mana. Katanya ke Bawaslu, tapi ada juga polisi dan jaksa. Bikin bingung."

Dalam model pembelajaran kebijakan, meskipun Gakkumdu telah melakukan evaluasi, tetapi hasilnya belum mampu menghadirkan perubahan konkret. Sosialisasi masih bersifat formalitas dan belum menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Salah satu anggota organisasi pemantau pemilu menyebut:

"Sosialisasi itu banyak di hotel, bukan di tengah masyarakat. Akhirnya yang tahu soal Gakkumdu ya cuma orang-orang tertentu saja."

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan oleh Gakkumdu Kota Padang masih perlu perbaikan signifikan, khususnya dalam hal komunikasi lintas unsur, pembagian peran yang adil, transparansi publik, serta peningkatan kapasitas struktural dan kolaboratif yang mendukung kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penegakan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2024 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang, ditemukan bahwa terdapat lima faktor dominan yang menjadi

penghambat efektivitas penegakan hukum: faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dari sisi faktor hukum, ditemukan bahwa regulasi yang berlaku masih mengalami ketidakpastian karena sering berubah dan tidak selalu selaras dengan dinamika lapangan. Ketentuan waktu penanganan perkara yang sangat terbatas menjadi kendala serius dalam pengumpulan alat bukti. Salah satu anggota Gakkumdu dari unsur Kepolisian menyatakan:

"Waktu penyelidikan dan penyidikan sangat singkat. Sering kali ketika kita mulai mengumpulkan bukti, waktunya sudah habis. Akhirnya perkara tidak bisa dilanjutkan."

Selain itu, banyak pasal dalam regulasi yang tidak diikuti sanksi pidana yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi.

Dari faktor penegak hukum, ditemukan adanya ketimpangan peran antar unsur Gakkumdu. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan masih lemah, karena masing-masing pihak masih terikat pada pekerjaan di instansi asal. Seorang narasumber dari unsur Kejaksaan mengatakan,

"Kami sering tidak punya waktu yang sama untuk duduk bersama. Padahal, proses penanganan pelanggaran Pemilu butuh keputusan cepat dan kolaboratif."

Untuk faktor sarana dan prasarana, meskipun kebutuhan dasar seperti laptop, printer, dan honorarium sudah disediakan, namun ruang kerja yang terbatas sangat mengganggu efektivitas kerja tim. Ruang kerja Gakkumdu yang multifungsi dan kecil membuat aktivitas rapat, klarifikasi, hingga sidang harus dilakukan bergantian. Salah seorang anggota menyampaikan:

"Ruangan cuma satu dan kecil. Kami harus gantian pakai ruangan untuk sidang dan klarifikasi. Itu jelas mengganggu ritme kerja."

Faktor masyarakat juga menjadi aspek penting yang memengaruhi penegakan hukum Pemilu. Ditemukan bahwa masyarakat Kota Padang masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi Gakkumdu. Sosialisasi belum merata dan masih terfokus pada Bawaslu, sehingga masyarakat cenderung tidak melapor atau merasa tidak memiliki akses ke lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Seorang warga mengatakan:

"Saya tahu Bawaslu, tapi Gakkumdu itu apa? Saya kira hanya Bawaslu yang urus pelanggaran Pemilu."

Kurangnya pengetahuan hukum dan rendahnya kesadaran politik membuat masyarakat cenderung pasif, meskipun menyaksikan pelanggaran di sekitarnya.

Dalam faktor kebudayaan, ditemukan bahwa aspek ekonomi dan budaya pragmatis masyarakat masih menjadi tantangan besar. Praktik politik uang masih terjadi dan sulit diberantas, karena masyarakat berada dalam tekanan ekonomi dan cenderung menerima imbalan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Seorang pengamat politik lokal menyampaikan:

"Banyak masyarakat tahu itu salah, tapi mereka tetap ambil uang karena kebutuhan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal perut."

Selain itu, masyarakat masih menganggap hukum sebagai urusan negara dan bukan tanggung jawab kolektif, yang semakin memperlemah partisipasi aktif dalam penegakan hukum.

PEMBAHASAN

Implementasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh (Tresiana & Duadji, 2021), sudah optimal atau belumnya implementasi penegakkan hukum tindak pidana Pemilu Tahun 2024 oleh Gakkumdu Kota Padang dapat dikaji berdasarkan beberapa indikator berikut ini, diantaranya:

1. Teori Komunikasi

 Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, jika dikaji menggunakan teori komunikasi oleh (Tresiana & Duadji, 2021), yang menekankan pentingnya sintesis antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, dapat diketahui bahwasanya implementasi kebijakan penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2024 oleh Gakkumdu Kota Padang menunjukkan adanya upaya integrasi dari kedua pendekatan komunikasi tersebut, namun masih terdapat ketidaksesuaian yang mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut.

 Pertama, komunikasi pendekatan *top-down* dalam Gakkumdu Kota Padang terlihat dari struktur hierarkis yang mengikuti regulasi pusat, mulai dari instruksi Gakkumdu Pusat hingga daerah. Komunikasi berjalan baik secara vertikal, seperti konsultasi dengan

Gakkumdu Provinsi dan arahan dari pusat. Namun, pada tingkat horizontal (antar-unsur Gakkumdu), koordinasi bersifat mendampingi dan kurang partisipatif terlihat dari keputusan final hanya di tangan Bawaslu, meskipun Kepolisian dan Kejaksaan memberikan masukan. Unsur Kejaksaan menyatakan ketidakpuasan karena keputusan sering tidak mempertimbangkan masukan mereka secara penuh. Selanjutnya, koordinasi yang hanya dilakukan pada saat ada laporan, bahkan ada dibeberapa tahapan antar unsur Gakkumdu Kota Padang tidak bersama-sama. Padahal, dalam regulasinya jelas diatur bahwasanya dalam setiap tahapan penanganan tindak pidana Pemilu ketiga unsur melakukan secara bersama-sama, mendampingi, dan memantau satu sama lain.

Selanjutnya, meskipun mereka rutin melakukan komunikasi melalui *WhatsApp* untuk bertukar informasi pada saat salah satu unsur tidak dapat mendampingi, namun tetap saja idealnya keterlibatan fisik dilapangan dan diskusi mendalam secara langsung lebih efektif dilakukan, karena jika tidak demikian, hal ini akan mengurangi efektivitas penanganan kasus karena keputusan mungkin tidak berbasis informasi lapangan yang komprehensif mengingat fungsi Gakkumdu yang menyatukan pemahaman 3 instansi yang berbeda, tentunya berbeda juga dalam memahami atau menilai suatu kasus. Sehingga efektifnya, apabila ada laporan ketiga unsur tersebut memang bersama-sama hadir dari awal laporan itu masuk hingga ketahapan selanjutnya, tidak cukup dengan hadir di pertengahan kajian apalagi hanya memantau melalui informasi di *WhatsApp*. Permasalahan seperti inilah yang perlu dievaluasi pada Pemilu yang akan datang, agar tidak lagi terjadi kesulitan dalam menyatukan persepsi antar unsur yang terlibat dalam Gakkumdu sehingga esensi dari Gakkumdu sebagai forum koordinasi dapat tercapai dengan optimal.

Kedua, komunikasi pendekatan *bottom-up* dalam Gakkumdu Kota masih belum terpenuhi dengan optimal, di mana pendekatan *bottom-up* seharusnya memastikan partisipasi masyarakat dan integrasi masukan dari tingkat bawah ke dalam proses kebijakan. Namun, temuan penelitian menunjukkan kesenjangan dalam pelaksanaannya yang terlihat dari sosialisasi tidak terintegrasi antarunsur di mana Bawaslu yang lebih aktif melakukan sosialisasi dan publikasi, sementara Kepolisian dan Kejaksaan hanya terlibat parsial. Selain itu, ketidakhadiran Kejaksaan dalam kegiatan sosialisasi juga mengindikasikan sosialisasi yang dilakukan belum mengakomodir ketiga unsur tersebut. Selanjutnya, publikasi tidak melibatkan semua unsur Gakkumdu. Bawaslu mendominasi penyebaran informasi, sementara Kepolisian dan Kejaksaan cenderung pasif. Transparansi terkait proses penyelesaian laporan ataupun adanya temuan tindak pidana

Pemilu juga terhambat oleh alasan kerahasiaan kasus, sehingga mengurangi akuntabilitas publik. Sehingga permasalahan seperti di atas mengurangi legitimasi Gakkumdu di mata masyarakat Kota Padang.

2. Teori Regim

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, jika dikaji menggunakan teori regim oleh (Tresiana & Duadji, 2021), yang menekankan menekankan bahwa aktor-aktor dalam implementasi kebijakan memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka kerja organisasi. Menurut teori ini, efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada sejauh mana aktor-aktor tersebut berperan aktif, berkolaborasi, dan menciptakan mekanisme kerja yang kolaboratif. Dalam konteks Gakkumdu Kota Padang, temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur peran masing-masing ketiga unsur telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya menciptakan sinergi optimal. Pertama, dominasi bawaslu dalam pengambilan keputusan, meskipun Kepolisian dan Kejaksaan terlibat dalam penyelidikan dan memberikan masukan, keputusan akhir tetap di tangan Bawaslu. Hal ini bertentangan dengan prinsip kolaborasi aktif dalam teori regim, di mana semua aktor seharusnya memiliki pengaruh setara dalam pengambilan keputusan.

Kedua, adanya fragmentasi dalam sosialisasi dan publikasi di mana Bawaslu lebih dominan dalam sosialisasi, sementara Kepolisian dan Kejaksaan kurang terlibat aktif. Selain itu publikasi dilakukan secara terpisah, tidak ada strategi komunikasi terpadu unsur sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Gakkumdu dibuktikan dengan wawancara pada temuan penelitian ini. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan teori regim, di mana keterlibatan semua aktor dalam sosialisasi penting untuk membangun legitimasi dan pemahaman publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa adanya Sentra Gakkumdu dalam penegakkan hukum tindak pidana Pemilu, mereka juga bisa melapor terkait dugaan tindak pidana Pemilu ke Kepolisian dan Kejaksaan sebagai unsur yang terlibat. Karena masyarakat selama ini hanya mengetahui Bawaslu sebagai instansi yang menjaga kedaulatan Pemilu akibat dari kurangnya sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan secara terpadu oleh Gakkumdu ke masyarakat.

3. Teori Kontingensi

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, jika dikaji menggunakan teori kontingensi oleh (Tresiana & Duadji, 2021) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen aktor dan kapasitas

pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dalam konteks implementasi kebijakan penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2024 oleh Gakkumdu Kota Padang, terdapat 2 (dua) faktor utama yang dianalisis yaitu, komitmen dan kapasitas. Pada faktor komitmen, dalam implementasi kebijakan tercermin dari dedikasi personel, koordinasi antarunsur, dan kemampuan menghadapi tantangan teknis, di mana anggota Gakkumdu Kota Padang bekerja ekstra keras, bahkan hingga larut malam dan hari libur, untuk memenuhi tenggat waktu penanganan kasus. Hal ini menunjukkan komitmen individu yang tinggi.

Meskipun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian dengan teori kontingensi terutama pada aspek kapasitas yang mengindikasikan implementasi belum optimal, di mana terdapat kendala struktural yang mengurangi efektivitas kapasitas unsur Gakkumdu, yaitu masih adanya beban tugas ganda bagi Penyidik dan Jaksa yang masih harus menangani tugas dari instansi asal (Polres/Kejaksaan), sehingga tidak berfokus penuh pada Gakkumdu, bahkan kedua unsur hanya hadir di sekretariat Gakkumdu pada saat ada laporan/temuan saja. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur bahwasanya Penyidik dan Jaksa yang bertugas di Gakkumdu tidak diberikan tugas dari instansi asal mereka dan menjalankan tugas secara penuh waktu bukan hanya saat ada laporan/temuan saja. Artinya kedua unsur tersebut harus selalu ada di sekretariat, namun pada kenyataannya di Gakkumdu Kota Padang hal ini tidak terlaksana sehingga dapat menunjukkan bahwa secara kapasitas unsur Gakkumdu Kota Padang masih belum dapat dikatakan optimal.

4. Model *Ambiguity Conflict*

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, jika dikaji menggunakan *model ambiguity conflict* oleh (Tresiana & Duadji, 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sering dihadapkan pada ambiguitas (ketidakjelasan) dan konflik di antara aktor-aktor yang terlibat. Pada implementasi kebijakan penegakan hukum oleh Gakkumdu Kota Padang menunjukkan adanya ambiguitas dalam interpretasi hukum dan konflik kepentingan antarunsur yang mengganggu efektivitas kolaborasi. Temuan penelitian mengungkap bahwa terdapat perbedaan penafsiran hukum antara sesama unsur Bawaslu sering muncul dalam rapat pleno yang memperlambat pengambilan keputusan. Selanjutnya, keputusan akhir yang sentralistik yaitu, hanya unsur Bawaslu menimbulkan ambiguitas tentang sejauh mana masukan Kepolisian dan Kejaksaan dipertimbangkan. Lebih lanjut, ambiguitas tersebut menyebabkan Kepolisian dan Kejaksaan merasa

kontribusinya tidak diakui, karena keputusan akhir tetap di tangan Bawaslu. Kemudian, perdebatan alot terjadi dalam pembahasan kasus, terutama ketika masing-masing lembaga mempertahankan versinya dan ketidakpuasan Jaksa terhadap mekanisme pengambilan keputusan menunjukkan konflik hierarkis. Idealnya, ambiguitas dapat diminimalisir melalui koordinasi yang jelas dan mekanisme resolusi konflik. Namun, Gakkumdu Kota Padang belum memiliki forum mediasi yang efektif untuk menyelaraskan perbedaan interpretasi ini. Lebih lanjut, harusnya konflik dapat dikelola melalui komunikasi partisipatif dan pengambilan keputusan inklusif. Namun, Gakkumdu Kota Padang masih mengandalkan mekanisme *top-down* (rapat pleno Bawaslu), sehingga memicu resistensi dari unsur lain.

5. Teori Kepercayaan dan Keterlibatan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, jika dikaji menggunakan teori kepercayaan dan keterlibatan masyarakat oleh (Tresiana & Duadji, 2021) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada 2 (dua) faktor kunci, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana kebijakan dan tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses implementasi, di mana implementasi kebijakan penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2024 oleh Gakkumdu Kota Padang menunjukkan adanya upaya membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang mengindikasikan implementasi belum optimal.

Pertama, pada aspek kepercayaan masyarakat yang merupakan fondasi utama dalam implementasi kebijakan penegakan hukum, namun tingkat kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap Gakkumdu Kota Padang. Hal ini diakibatkan oleh sosialisasi yang dilakukan masih terfragmentasi. Meskipun unsur Gakkumdu lainnya telah melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana Pemilu, namun keterlibatan Kejaksaan dalam kegiatan sosialisasi minim, sehingga menciptakan kesan bahwa tanggung jawab penegakan hukum lebih banyak dipikul oleh Bawaslu sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas Gakkumdu sebagai lembaga terpadu. Selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan politik uang, di mana masyarakat menganggap bahwa penegakan hukum terhadap praktik politik uang belum optimal. Kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus politik uang di tingkat hukum menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan Gakkumdu. Fenomena politik uang yang semakin sistematis sesuai yang dinyatakan oleh salah satu narasumber adanya praktik politik uang dalam kantong kresek

dan berkode dengan jari semakin memperparah persepsi negatif ini. Selain itu, transparansi yang terbatas akibat kurangnya publikasi mengenai proses penanganan laporan oleh Gakkumdu dengan alasan menjaga privasi dapat mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Kedua, pada aspek keterlibatan masyarakat yang mencerminkan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara partisipatif. Namun, keterlibatan masyarakat masih belum optimal dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini dibuktikan dengan peran mahasiswa pengawas partisipatif yang aktif dalam pengawasan, tetapi masyarakat umum masih kurang memahami cara melaporkan pelanggaran. Hal ini menunjukkan kesenjangan partisipasi antara kelompok terlatih mahasiswa dan masyarakat biasa. Selanjutnya, meskipun adanya antusiasme menjadi PTPS, tetapi masyarakat non-PTPS cenderung apatis karena merasa tidak memiliki peran signifikan. terakhir, keterlibatan organisasi masyarakat WPCD yang aktif dalam menciptakan pemilu damai, tetapi kurangnya akses informasi dari Gakkumdu menghambat koordinasi. Maka dari itu disinilah pentingnya gotong royong dalam masyarakat demi menciptakan pemilu damai dan sesuai peraturan (Rachma & Sukmareni, 2024).

6. Model Pembelajaran Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, jika dikaji menggunakan teori pembelajaran kebijakan oleh (Tresiana & Duadji, 2021) menekankan bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kemampuan adaptif pelaksana terhadap lingkungan, evaluasi berkelanjutan, dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, dengan mempertimbangkan aspek birokrasi, struktur, motivasi, waktu, dan detail operasional. Pada konteks implementasi kebijakan oleh Gakkumdu Kota Padang menunjukkan upaya responsivitas dan evaluasi, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip teori pembelajaran kebijakan yang mengindikasikan implementasi belum optimal.

Pertama, aspek responsivitas terhadap lingkungan dinamis, adanya kendala waktu yang singkat sehingga Gakkumdu Kota Padang menghadapi tekanan waktu dalam menangani perkara, terutama yang melibatkan calon legislatif berpengaruh. Meskipun tidak ada penyimpangan regulasi, ketidakmampuan menyesuaikan proses dengan dinamika politik mengurangi efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya, praktik politik uang yang semakin sistematis tidak diantisipasi dengan strategi investigasi yang adaptif, menunjukkan kurangnya pembelajaran dari pola pelanggaran masa lalu. Kedua, aspek evaluasi dan pembelajaran organisasional, di mana rapat evaluasi yang tidak produktif

karena meski sering dilakukan, evaluasi gagal menghasilkan solusi nyata, contohnya, pendapat dari Kejaksaan di Gakkumdu tetap kurang esensial karena tidak ada perubahan struktural pasca-evaluasi. Selanjutnya, minimnya inovasi sosialisasi dengan pendekatan *door to door* tidak diadopsi. Gakkumdu masih mengandalkan sosialisasi *ceremonial*, seperti di hotel yang tidak menjangkau masyarakat Kota Padang secara luas. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh (Fitriyani & Susanto, 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses pembelajaran organisasi yang adaptif. Studi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan evaluasi yang hanya bersifat formal tanpa menghasilkan inovasi atau perbaikan operasional cenderung gagal meningkatkan kinerja lembaga. Diperlukan integrasi antara hasil evaluasi dan pengambilan keputusan yang berbasis pada pengalaman serta dinamika lokal agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif dan kontekstual.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang

Berdasarkan teori dalam penegakkan hukum tindak pidana, Soerjono Soekanto dalam (Kenedi & John, 2017) mengemukakan 5 faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

 Faktor yang dibatasi pada Undang-Undang saja. Dalam faktor ini, dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang bersumber dari Undang-Undang. Pada konteks Gakkumdu Kota Padang, pertama-tama, perlu dicatat bahwa regulasi yang berlaku sering kali mengalami perubahan, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Pembatasan waktu yang ditetapkan dalam regulasi juga menjadi kendala signifikan, di mana kasus-kasus tertentu dapat menjadi kadaluarsa sebelum penanganan yang memadai dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Kendala lain yang dihadapi oleh Gakkumdu adalah adanya perdebatan di antara unsur-unsur yang terlibat mengenai pemenuhan unsur-unsur pasal yang sesuai dengan bukti yang ada. Waktu yang singkat untuk menangani berbagai laporan pelanggaran juga menambah kompleksitas situasi ini. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penanganan perkara yang melibatkan calon peserta pemilu sering kali memerlukan perhatian dan keahlian khusus, yang tidak

selalu tersedia dalam waktu yang terbatas.

Selain itu, terdapat tantangan dalam pemaknaan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Beberapa pasal mungkin tidak diikuti dengan sanksi pidana yang jelas, sehingga menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum. Hal ini menegaskan perlunya kesepahaman di antara semua pihak yang terlibat, serta pentingnya kolaborasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap regulasi dapat dilakukan secara konsisten dan akurat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Wicaksono, 2021) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum Pemilu sering kali terkendala oleh inkonsistensi norma dalam undang-undang dan ketidakjelasan batas kewenangan antar lembaga penegak hukum. Studi tersebut merekomendasikan harmonisasi regulasi dan peningkatan pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum Pemilu.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang terdiri dari individu atau lembaga yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam faktor ini, dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yang bersumber dari penegak hukumnya. Pada konteks Gakkumdu Kota Padang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Gakkumdu dalam menjalankan tugasnya. Pertama, masalah komunikasi dan koordinasi antara ketiga unsur Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, menjadi kendala signifikan. Perbedaan pemahaman dan kesulitan dalam mencari waktu yang tepat untuk berkoordinasi menjadi tantangan tersendiri, mengingat masing-masing anggota juga memiliki tanggung jawab di instansi mereka. Idealnya, setelah ditetapkan dalam struktur Gakkumdu, para penegak hukum seharusnya berkantor di Bawaslu Kota Padang untuk memastikan kolaborasi yang lebih efektif. Namun, kenyataannya, mereka masih terikat pada tugas di instansi masing-masing, yang mengakibatkan kurangnya fokus dan komitmen terhadap tugas di Gakkumdu. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyamakan persepsi mengenai tindak pidana pemilu. Anggota Gakkumdu dari unsur Kepolisian mengungkapkan bahwa seringkali terdapat kesulitan dalam memahami pasal-pasal yang ada, terutama dalam membedakan antara delik formil dan delik materiil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang baik, kurangnya pengalaman dan pemahaman yang mendalam di kalangan penegak hukum dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif.

Salah satu isu krusial yang dihadapi oleh Gakkumdu adalah praktik *money politic*, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi integritas demokrasi. Banyak pihak, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat, menyoroti bahwa Gakkumdu Kota Padang belum mampu menangani kasus-kasus terkait politik uang secara efektif. Meskipun laporan mengenai praktik ini banyak diterima, sering kali tidak ada tindak lanjut yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laporan yang masuk dan kemampuan Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan tersebut, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Lebih lanjut, pernyataan dari anggota Gakkumdu dari unsur Kejaksaan menegaskan bahwa meskipun terdapat temuan terkait praktik *money politic*, sering kali kasus-kasus tersebut tidak dapat memenuhi unsur pasal yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menegakkan hukum, kendala dalam penerapan hukum dan pemahaman yang tidak memadai mengenai substansi hukum dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif.

Secara keseluruhan, faktor penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penegakan hukum tindak pidana Pemilu. Keterbatasan dalam komunikasi, pemahaman hukum, dan kemampuan untuk menangani praktik-praktik yang merusak demokrasi seperti *money politic* menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas Gakkumdu di Kota Padang. Artinya, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam pelatihan dan penguatan kapasitas penegak hukum agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum yang diharapkan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor yang mendukung aktivitas penegakan hukum juga memainkan peran krusial dalam memastikan efektivitasnya. Dalam faktor ini, dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang bersumber dari sarana dan prasarana. Pada Konteks Gakkumdu Kota Padang, sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan Gakkumdu sudah cukup optimal. Anggota Gakkumdu dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mengungkapkan bahwa mereka telah menerima fasilitas yang memadai, seperti transportasi, honorarium, dan peralatan kerja seperti laptop dan printer. Hal ini menunjukkan adanya dukungan yang baik dari lembaga terkait dalam menyediakan kebutuhan operasional bagi anggota Gakkumdu. Namun, meskipun fasilitas yang ada sudah cukup memadai, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan ruang yang digunakan oleh Sentra Gakkumdu. Ruang yang

ada saat ini hanya terdiri dari satu ruangan yang berfungsi ganda sebagai ruang sidang, ruang rapat, dan ruang klarifikasi. Kapasitas ruangan yang terbatas, yang hanya dapat menampung maksimal 12 orang, menjadi masalah ketika seluruh anggota Gakkumdu yang berjumlah 16 orang harus berkumpul untuk melakukan aktivitas. Selain itu, kurangnya sekat dalam ruangan menyebabkan minimnya privasi, yang dapat mengganggu konsentrasi dan efektivitas kerja anggota Gakkumdu.

Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun sarana dan prasarana yang ada sudah optimal dalam hal penyediaan fasilitas dasar, masih terdapat kebutuhan untuk pembaharuan dan penataan ruang yang lebih baik. Ruang yang lebih memadai dan terpisah akan mendukung proses kerja yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakkumdu. Artinya, penting bagi pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan perbaikan dalam aspek sarana dan prasarana guna mendukung implementasi kebijakan penegakan hukum yang lebih baik di Kota Padang. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Oktaviani & Nurhalim, 2022) menyimpulkan bahwa keberhasilan lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana fisik yang mendukung, termasuk ruang kerja yang memadai, kelengkapan alat komunikasi, dan sistem dokumentasi yang tertata. Mereka menekankan bahwa kurangnya dukungan infrastruktur akan menghambat koordinasi lintas lembaga dan mengurangi akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor ini berhubungan dengan konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan, yang mencakup norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Kota Padang yang belum mengetahui tentang keberadaan Gakkumdu dan perannya dalam penegakan hukum. Meskipun terdapat upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu, pemahaman masyarakat terhadap Gakkumdu masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu diatasi agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses Pemilu. Pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana Pemilu juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak individu yang mengetahui adanya pelanggaran, namun mereka cenderung bersikap apatis dan merasa tidak terlibat. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, di mana mereka tidak merasa terdampak langsung oleh pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks sosial, hal ini menunjukkan bahwa norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat Kota Padang belum sepenuhnya mendukung partisipasi aktif

dalam penegakan hukum. Masyarakat cenderung menganggap bahwa penegakan hukum adalah tanggung jawab lembaga, bukan tanggung jawab kolektif yang melibatkan mereka.

Sosialisasi yang tidak merata antara ketiga unsur Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Masyarakat hanya mendapatkan informasi dari satu sumber, yaitu Bawaslu, sementara peran dan kontribusi lembaga lain tidak cukup dikenal. Hal ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum adalah domain Bawaslu semata, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa mereka memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran kepada Kepolisian atau Kejaksaan. Antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu yang demokratis tampak hanya terbatas pada kalangan tertentu, seperti mereka yang terlibat dalam pengawasan Pemilu. Masyarakat umum cenderung merasa tidak memiliki peran atau jabatan dalam proses tersebut, yang mengakibatkan sikap apatis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat berperan besar dalam membentuk sikap dan perilaku mereka terhadap penegakan hukum. Jika masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab atau peran dalam proses demokrasi, maka implementasi kebijakan penegakan hukum akan mengalami kendala yang signifikan.

Artinya, untuk meningkatkan efektivitas implementasi penegakkan hukum tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu Kota Padang diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam sosialisasi dan pendidikan hukum. Upaya kolaboratif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat harus ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan Gakkumdu, tetapi juga memahami peran mereka dalam menjaga integritas Pemilu. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, dan partisipasi aktif mereka dalam penegakan hukum dapat terwujud, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya Pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan. Hal tersebut sesuai dengan teori "Kesadaran Hukum" dari (Rahardjo, 2009) menjelaskan bahwa hukum tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum, menurutnya, dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman sosial, serta seberapa jauh hukum itu dianggap sebagai bagian dari nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Ketika norma hukum tidak dipahami atau tidak dianggap penting oleh masyarakat, maka hukum cenderung tidak ditaati atau bahkan diabaikan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor yang mencerminkan hasil karya, pemikiran, dan perasaan manusia yang terbentuk dalam interaksi sosial, yang dapat memengaruhi cara hukum dipahami dan diterima dalam masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa kepentingan ekonomi masyarakat Kota Padang memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum dalam konteks Pemilu. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah cenderung lebih rentan terhadap praktik politik uang atau *money politic*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang sulit, mereka mungkin lebih mudah tergoda untuk menerima imbalan finansial sebagai imbalan suara. Dalam konteks ini, *money politic* bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Meskipun praktik *money politic* masih marak terjadi, tidak semua masyarakat terpengaruh secara langsung dalam menentukan pilihan mereka. Karakteristik masyarakat Kota Padang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya suara mereka, meskipun mereka mungkin terlibat dalam praktik yang tidak etis. Hal ini mencerminkan adanya dualitas dalam pemahaman masyarakat terhadap hukum dan etika politik, di mana mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat berimplikasi pada masa depan politik, tetapi tetap terjebak dalam kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk berkompromi.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Sentra Gakkumdu berupaya menegakkan hukum, tantangan yang dihadapi dalam membuktikan kasus-kasus *money politic* sangat kompleks. Proses hukum yang panjang dan sering kali berbelit-belit membuat masyarakat enggan untuk melaporkan pelanggaran, karena mereka khawatir akan konsekuensi yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan, dalam hal ini pola pikir dan sikap masyarakat terhadap hukum, sangat mempengaruhi partisipasi mereka dalam penegakan hukum. Artinya, untuk meningkatkan efektivitas implementasi penegakan hukum tindak pidana Pemilu, perlu ada pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor kebudayaan dan ekonomi. Pendidikan politik yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi dapat menjadi langkah penting untuk mengubah pola pikir masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Fahmi & Supriyadi, 2021)yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam konteks

Pemilu sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang terbentuk dari interaksi antara faktor ekonomi, pendidikan politik, dan budaya lokal. Mereka menekankan pentingnya pendekatan sosiokultural dalam mendesain strategi penegakan hukum yang responsif terhadap kondisi nyata di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu tahun 2024 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari berbagai kendala dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan kehadiran penuh unsur Penyidik dan Jaksa, kurangnya aksesibilitas sekretariat Gakkumdu, lemahnya koordinasi antar unsur, serta dominasi Bawaslu dalam sosialisasi dan publikasi tanpa keterlibatan aktif unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Ketidakhadiran sinergi ketiga unsur ini turut menurunkan legitimasi dan akuntabilitas Gakkumdu di mata masyarakat. Selain itu, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni: (1) faktor hukum itu sendiri yang masih mengandung ketidakpastian; (2) faktor aparat penegak hukum yang mengalami kendala dalam koordinasi dan kompetensi; (3) faktor sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung kerja optimal; (4) faktor masyarakat yang menunjukkan rendahnya kesadaran dan partisipasi hukum; serta (5) faktor kebudayaan yang memperlihatkan adanya pengaruh kondisi ekonomi dan kerentanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, partisipasi, dan penyempurnaan regulasi sangat diperlukan agar implementasi penegakan hukum Pemilu dapat berjalan lebih efektif dan kredibel.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya kajian hukum pemilu, khususnya dalam konteks kelembagaan penegakan hukum terpadu. Secara teoritis, penelitian ini menambah pemahaman mengenai bagaimana implementasi regulasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan teknis di lapangan. Temuan penelitian ini juga menjadi masukan penting bagi pemangku kepentingan, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas kerja Gakkumdu. Secara praktis, penelitian ini mengungkapkan kendala nyata yang dihadapi dalam proses penegakan hukum Pemilu, seperti lemahnya koordinasi antar unsur, kurangnya partisipasi publik, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah 1) Kajian lebih mendalam mengenai efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam Sentra Gakkumdu, dengan fokus pada pola komunikasi, pembagian peran, serta mekanisme pengambilan keputusan antar unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. 2) Menggunakan pendekatan komparatif antara beberapa daerah guna melihat perbedaan praktik implementasi penegakan hukum Pemilu, sehingga dapat ditemukan model terbaik yang dapat diadaptasi oleh Gakkumdu di wilayah lain. 3) Menggunakan analisis terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu juga penting untuk dieksplorasi guna mendukung keterlibatan publik yang lebih aktif dalam proses penegakan hukum Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Dawid, O., Paransi, E., & Kereh, O. A. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, 11*(5), 49. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42375

Fahmi, M., & Supriyadi, A. (2021). Kebudayaan Politik dan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *51*(3), 447. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2891

Fitriyani, D., & Susanto, H. (2020). Pembelajaran Kebijakan dalam Implementasi Program Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, *17*(2), 233. https://doi.org/10.31289/jap.v17i2.3445

Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, *2*(1), 72–85. https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513

Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(2), 220–234. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631

Kenedi, & John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Belajar.

Kusuma, L. S. T., Zulhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Ulul Albab: Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram, 23*(2), 110. https://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733

Mahendra, Lutfi, C., Adhinta, B. Z., & Rahmawati, N. (2024). Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu. *Adil Indonesia Journal*, *5*(1), 1–9. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Oktaviani, R., & Nurhalim, M. (2022). valuasi Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, *14*(2), 105. https://doi.org/10.22146/jip.v14i2.44721

Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal, S. (2019). Putra, Indra Madan, Ria Ariany, and Syahrizal Syahrizal. "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *ISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *9*(1), 107. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/4144

Rachma, A. Y., & Sukmareni, S. (2024). Program Kaliber (Kawal Pemilu Bersih) Di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang. *Jurnal Gotong Royong*, *1*(2), 79. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/goro/article/view/6880

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Penerbit Angkasa.

Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. RajaGrafindo Persada.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi). In *suluhmedia*. Suluhmedia.

Wicaksono, D. (2021). Problematika Penegakan Hukum Pemilu dan Urgensi Reformulasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(1), 45. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.2957